



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *corona virus disease* 2019, dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- b. memperkuat upaya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - b. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan

- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat permohonan, surat pernyataan dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter *air conditioner*;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang masuk;
 - d. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - e. membatasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*;
 - f. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
 - g. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan
 - h. menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 6

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pimpinan tempat kerja wajib:
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 8

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 10

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum;

- b. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - c. menjaga keamanan tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. mewajibkan karyawan dan konsumen menggunakan masker.
- (3) Pengelola tempat atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 12

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (*physical distancing*) yang datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. mewajibkan setiap orang yang hadir menggunakan masker; dan
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang.
- (4) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 14

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengguna moda transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi;
 - b. sepeda motor pribadi;
 - c. sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dan ojek konvensional;
 - d. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - e. moda transportasi barang.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - c. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan

- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan;
 - penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama/keluarga; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (5) Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dan ojek konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - menggunakan masker;
 - melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, sepeda motor pribadi, angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi, dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 16

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam penggunaan moda transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMERIKSAAN COVID-19

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan Covid-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) *Shelter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat isolasi mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditemukan adanya penduduk yang positif Covid-19, dilakukan perawatan dan pemulihan sesuai protokol kesehatan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. tingkat Kabupaten oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - b. tingkat Kecamatan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - c. tingkat Desa/Kelurahan oleh Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
 - d. tingkat RW dan RT oleh Satuan Tugas RW dan RT Siaga Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. efektivitas penerapan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus Covid-19;
 - c. sebaran kasus Covid-19; dan
 - d. produktivitas masyarakat.

Pasal 20

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati melakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sebelum berlakunya pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, aktivitas masyarakat berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Mei 2020

BUPATI SUMEDANG,



DGN AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

Nomor	:	Sumedang, 2020
Sifat	:	Penting Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas Yth. Bupati Sumedang
Hal	:	Permohonan Persetujuan melalui Pelaksanaan Adaptasi (Kepala Perangkat Daerah yang Kebiasaan Baru membidangi atau Camat) di SUMEDANG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan
Usaha

(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Nama Lembaga/Badan Usaha :
- Alamat Lembaga/Badan Usaha :
- Kegiatan :
- Surat Izin Usaha *) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN)

=====
Nomor : Sumedang, 2020
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala/Pimpinan
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Lembaga/Badan Usaha
Adaptasi Kebiasaan Baru di
SUMEDANG

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT
DAERAH/CAMAT,

NAMA
PANGKAT
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR